BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 071 /K.RI.10/PM.00.02/07/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020**

Selatpanjang, 13 Juli 2020

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 33 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
Huruf a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
Angka 1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 58
Ayat (1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
Ayat (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
Ayat (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat

belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

Ayat (4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.

Ayat (5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

Ayat (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.

Ayat (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.

Ayat (8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.

Ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 177

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan

calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 193A

Ayat (2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empatpuluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

2. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Pasal 5

Ayat (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
b. dihapus;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2a) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.

Ayat (3) Dihapus.

Ayat (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang pada Pokoknya memaknai Frasa **"Panwas Kabupaten/Kota" dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;**

4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 2

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

1. pengolahan DP4;
2. pembentukan PPDP;
3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;
7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
9. penetapan DPT; dan
10. pencatatan DPPh dan DPTb.

5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 1

angka 12 Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN.

Pasal 8

ayat 1 Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A.

6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 21

Ayat (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain kepada KPU.

Ayat (2) KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

Ayat (4) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:

a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
c. memudahkan Pemilih;
d. aspek geografis; dan/atau
e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Ayat (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy,

dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 23

Ayat (1) PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

Ayat (2) PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f, huruf, h, dan huruf j.

Ayat (3) PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat.

Ayat (4) PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.

Ayat (5) Tambahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Ayat (6) PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:

a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
b. formulir Model A.A-KWK;
c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
d. formulir Model A.A.3-KWK,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

8. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Hal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;

B. INSTRUKSI PENGAWASAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut diatas, diinstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. **Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam melakukan pengawasan Coklit, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
   - Melakukan koordinasi bersama PPK dan Pemerintah diwilayah tugas saudara terkait dalam rangka persiapan pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih tahun 2020;
   - Melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan panduan teknis pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana terlampir;
   - Membuka Posko dan Call Center pelaporan disetiap Kecamatan dan Kelurahan untuk menerima laporan masyarakat;
   - Membentuk tim pengawasan pencocokan dan penelitian dengan menugaskan seluruh personil Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, Sekretariat Panwas Kecamatan untuk bersama-sama Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi pencocokan dan penelitian dari rumah kerumah pemilih setiap harinya (dimulai pada tanggal 15 Juni s.d 13 Agustus 2020);
   - Meneruskan panduan serta alat kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan melakukan bimbingan teknis serta simulasi pengisian Form A dan alat kerja pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam melakukan pengawasan dimaksud;
   - Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan supervisi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa diwilayah masing-masing
   - Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A disetiap subtahapan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. **Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa** Dalam melaksanaan pengawasan Coklit yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa adalah memastikan seluruh pemilih yang memenuhi syarat terdata dan tercoklit ke dalam daftar pemilih, dan memastikan PPDP mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat di dalam daftar pemilih. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencocokkan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP sesuai dengan ketentuannya, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Coklit:
    - Pelaksanaan pengawasan dengan memakai pelindung diri dan berpedoman pada protokol kesehatan;
    - Pelaksanaan coklit yang dilakukan PPDP sesuai dengan protokol kesehatan;
    - Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang;
    - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti; Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan/dusun dan RT/RW dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih;
    - Pelaksanaan koordinasi antara PPDP dan RT/RW terkait perubahan data penduduk terbaru, kesesuaian elemen data dalam data pemilih dan warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
    - Seluruh pemilih dalam Formulir Formulir model A-KWK di coklit oleh PPDP;
    - Penempelan stiker sebagai tanda rumah sudah di Coklit oleh PPDP;
    - Kinerja PPDP dalam melakukan Coklit yang tertuang dalam buku kerja PPDP;
    - Melakukan koordinasi secara berkala dengan PPDP dan Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pengawasan Coklit.
    - Penyampaian Daftar Pemilih dalam bentuk Formulir model A-KWK dari Panitia Pemungutan Suara kepada PPDP :
        - **Pengawasan dilakukan dengan memastikan:**
        - Formulir model A-KWK tidak mengalami keterlambatan pendistribusian kepada PPDP;
        - Salinan yang diberikan dalam bentuk hardcopy;
        - Kelengkapan formulir model A-KWK yang diberikan kepada PPDP.
    - Pengawasan Pelaksanaan Coklit
        - **Pengawasan dilakukan dengan memastikan:**
        - PPDP sudah terbentuk sebelum pelaksanaan Coklit;
        - PPDP dibekali SK atau atribut dalam melaksanakan proses Coklit;
        - PPDP melakukan koordinasi (warga pindah/pendatang/meninggal, dan sebagainya) dengan RT/RW/sebutan lain sebelum pelaksanaan kegiatan Coklit;

- Proses Coklit dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
- PPDP menempelkan stiker dan memberikan tanda terima kepada pemilih yang telah tercoklit;
- PPDP tidak melimpahkan tugasnya kepada orang lain;
- Melakukan Coklit sesuai dengan ketentuan peraturan;
- Mengecek buku kerja PPDP

- Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan daftar nama-nama PPDP dan nomor kontak/HP PPDP;
- Membuka posko dan call center pelaporan disetiap Kelurahan/Desa untuk menerima laporan masyarakat;
- Mengisi alat kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A disetiap subtahapan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Mengirimkan alat kerja dan Formulir A pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai jadawal yang telah ditentukan melalui **email** panwaslu.meranti@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru.